



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Efendi Als Mamad Bin (Alm) Abas
2. Tempat lahir : Rintis
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mahmud RT.001 RW.001 Desa Banglas Barat
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan
Meranti.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamad Bin (Alm) Abas ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/85/IX/2021/Resnarkoba tanggal 14 November 2021 yang berlaku sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/85.a/IX/2021/Resnarkoba tanggal 17 November 2021 yang berlaku sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;

Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamad Bin (Alm) Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Reni als Reni Binti (Alm) Rajab
2. Tempat lahir : Bungur
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/7 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bungur RT 001 RW 001 Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/86/IX/2021/Resnarkoba tanggal 14 November 2021 yang berlaku sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/86.a/IX/2021/Resnarkoba tanggal 17 November 2021 yang berlaku sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;

Terdakwa Reni als Reni Binti Alm. Rajab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
- Para Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 27 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas dan Terdakwa II Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas dan Terdakwa II Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) plastik klep sedang warna bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Merah;
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru;
 - ☐ 1 (satu) unit handphone Merk REALME C3 Warna Merah;
 - ☐ 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno warna merah kombinasi hitam Nopol BM 6514 AX;
 - ☐ Uang tunai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu);Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa I Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas dan Terdakwa II Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab (selanjutnya disebut Terdakwa II) dan Saksi Norsam Als Nur Binti (Alm) Simat (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah yang terletak di Jalan Rambutan RT 004 RW Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan dan Saksi Norsam Als Nur Binti (Alm) Simat dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa II Menghubungi Sdr. Puput (DPO) dengan mengatakan "Put dimana bisa belanja shabu?" kemudian Sdr. Puput (DPO) menjawab "langsung aja kerumah Mama Norsam Ren, Bang Mamat nanti nunggu dikau sisitu". Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Puput (DPO) menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan "bang,si reni mau belanja narkoba jenis shabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan reni minta no WA abg tu!!" Kemudian Terdakwa I menjawab "Tak usah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih No WA abg, langsung aja dia suruh kerumah mama Norsam". Selanjutnya sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr.Pusu Unyil (DPO) dengan mengatakan "dimana Pusu,awak mau belanja?" kemudian Sdr. Pusu Unyil (DPO) mengatakan "tempat biasa,dikebun. Kemarilah!!" kemudian Terdakwa I pergi menuju ke Jalan Mahmud Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr.Pusu Unyil (DPO). Selanjutnya Terdakwa I kembali kerumah Saksi Norsam Als Nur Binti (Alm) Simat dan membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yangmana 1 (satu) bagian dari paket narkoba jenis shabu tersebut di letakkan didalam kotak rokok ditepi jalan. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II dan Saksi Norsam Als Nur Binti (Alm) Simat datang kerumah tersebut dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Ren,itu barangnya udah abg letak didalam kotak rokok sebrang jalan,mana uangnya?", kemudian Terdakwa II menjawab "tunggu bang,tunggu orang tu antar uang!!". Lalu tidak lama kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan rumah, lalu kemudian kembali lagi dan memberikan Terdakwa I uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira Pukul 17.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Rambutan RT 004 RW Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Norsam Als Nur Binti (Alm) Simat ditangkap oleh Saksi Muhammad Akbar dan Saksi Rahmat Hidayat beserta Tim (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kep Meranti). Kemudian Saksi Muhammad Akbar dan Saksi Rahmat Hidayat beserta Tim melakukan Penggeledahan Badan dan tempat kejadian perkara dengan didampingi oleh ketua RT setempat yakni Saksi Budi dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klep sedang warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah tilam, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru dan 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME C3 Warna Merah ditemukan di saku jacket yang dikenakan oleh Terdakwa II, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah ditemukan didalam kamar, 1 (satu) Unit Sepeda motor honda vario techno warna merah kombinasi hitam Nopol BM 6514 AX ditemukan didepan rumah, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan Uang tunai Rp.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu) ditemukan didalam saku celana belakang yang Terdakwa I kenakan. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Norsam Als Nur Binti (Alm) Simat beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Meranti untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 313/10219.00/2021 pada hari Senin tanggal 15 November 2021 yang ditanda tangani oleh Depa Susanti, S.E., M.M. selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Selatpanjang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan berat kotor seberat 0,22 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram dengan keterangan disegel dengan Matrys PT. Pegadaian dan diberi tanda cap PT. Pegadaian;
2. Barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening disisihkan untuk dibawa ke Labfor POLDA RIAU Pekanbaru dengan berat bersih seberat 0,11 gram dan setelah disisihkan untuk dibawa ke Labfor POLDA RIAU Pekanbaru dengan sisa berat bersih seberat 0 (Nol) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 2084/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M. Pangkat Komisaris Polisi Nrp.80101254 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp.97020815 Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian tersegel tanpa label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gram, diberi nomor barang bukti 3026/2021/NNF;

Barang bukti tersebut diatas milik: Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas;

Dengan kesimpulan:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3026/2021/NNF,- berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Efendi Als Mamad Bin (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab dan Saksi Norsam Als Nur Binti (Alm) Simat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Muhammad Efendi Als Mamad Bin (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Muhammad Efendi Als Mamad Bin (Alm) Abas (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab (selanjutnya disebut Terdakwa II) dan Saksi Norsam Als Nur Binti (Alm) Simat (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira Pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah yang terletak di Jalan Rambutan RT 004 RW Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan dan Saksi Norsam Als Nur Binti (Alm) Simat dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Rambutan RT 004 RW Desa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls



Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Norsam Als Nur Binti (Alm) Simat ditangkap oleh Saksi Muhammad Akbar dan Saksi Rahmat Hidayat beserta Tim (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kep Meranti). Kemudian Saksi Muhammad Akbar dan Saksi Rahmat Hidayat beserta Tim melakukan Penggeledahan Badan dan tempat kejadian perkara dengan didampingi oleh ketua RT setempat yakni Saksi Budil dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klep sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah tilam, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru dan 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME C3 Warna Merah ditemukan di saku jacket yang dikenakan oleh Terdakwa II, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5s warna Merah ditemukan didalam kamar, 1 (satu) Unit Sepeda motor honda vario techno warna merah kombinasi hitam Nopol BM 6514 AX ditemukan didepan rumah, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan Uang tunai Rp. 393.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu) ditemukan didalam saku celana belakang yang Terdakwa I kenakan. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Norsam Als Nur Binti (Alm) Simat beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kep. Meranti untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 313/10219.00/2021 pada hari Senin tanggal 15 November 2021 yang ditanda tangani oleh Depa Susanti, S.E., M.M. selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Selatpanjang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan berat kotor seberat 0,22 gram dan berat bersih seberat 0,11 gram dengan keterangan disegel dengan Matrys PT.Pegadaian dan diberi tanda cap PT.Pegadaian;
 2. Barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening disisihkan untuk dibawa ke Labfor POLDA RIAU Pekanbaru dengan berat bersih seberat 0,11 gram dan setelah disisihkan untuk dibawa ke Labfor POLDA RIAU Pekanbaru dengan sisa berat bersih seberat 0 (Nol) gram;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 2084/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M. Pangkat Komisaris Polisi Nrp.80101254 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp.97020815 Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian tersegel tanpa label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gram, diberi nomor barang bukti 3026/2021/NNF;

Barang bukti tersebut diatas milik : Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas;

Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3026/2021/NNF,- berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Efendi Als Mamad Bin (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab dan Saksi Norsam Als Nur Binti (Alm) Simattidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Muhammad Efendi Als Mamad Bin (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 14 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Rambutan RT 004 RW Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa selain Para Terdakwa ditangkap pula Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm);
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klep sedang warna bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Realme C3 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah kombinasi hitam nopol BM 6514 AX, 1 (satu) dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas dari Sdr Unyil (DPO);
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim datang ke rumah Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab dan Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) yang beralamat di Jalan Rambutan RT 004 RW Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian, saat tim mengetuk pintu, Para Terdakwa dan Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) tidak mau membuka pintu sehingga harus didobrak. Kemudian, Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) berusaha melarikan diri dengan memanjat, namun terjatuh. Selanjutnya tim masuk ke dalam rumah dan di salah satu kamar ditemukan Para Terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut disewa oleh Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab. Namun, Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) mengetahui di rumah tersebut Para Terdakwa sering mengkonsumsi secara bersama-sama narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dipesan orang lain melalui Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab lalu dibawa oleh Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas, dan disimpan sampai sebelum tertangkap;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) mengetahui saat itu Para Terdakwa membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. RAHMAD HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 14 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Rambutan RT 004 RW Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm);
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klep sedang warna bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Realme C3 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah kombinasi hitam nopol BM 6514 AX, 1 (satu) dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas dan didapatkan dari Sdr Unyil (DPO);
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim datang ke rumah Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab dan Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) yang beralamat di Jalan Rambutan RT 004 RW Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian, saat tim mengetuk pintu, Para Terdakwa dan Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) tidak mau membuka pintu sehingga harus didobrak. Kemudian, Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) berusaha melarikan diri dengan memanjat, namun terjatuh. Selanjutnya tim masuk ke dalam rumah dan di salah satu kamar ditemukan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut disewa oleh Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab. Namun, Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) mengetahui di rumah tersebut Para Terdakwa sering mengkonsumsi secara bersama-sama narkoba jenis shabu;
 - Bahwa sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dipesan orang melalui Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab lalu Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas membawanya ke rumah tersebut dan disimpan sampai sebelum tertangkap;
 - Bahwa Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) mengetahui saat itu Para Terdakwa membawa narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. NORSAM ALS NOR BINTI SIMAT (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Rambutan RT 004 RW Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klep sedang warna bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah tilam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna merah yang ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah kombinasi hitam nopol BM 6514 AX yang ditemukan di depan rumah, 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana belakang Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C3 warna merah yang ditemukan disaku jaket Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klep sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas;
- Bahwa Saksi merupakan penyewa rumah tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab;
- Bahwa di rumah tersebut Para Terdakwa sering mengkonsumsi secara bersama-sama narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening tersebut sebelumnya dipesan orang lain melalui Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab, dan saat itu dibawa oleh Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas, lalu disimpan sampai sebelum tertangkap;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkotika bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas dan Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab tersebut, namun saat ini tidak pernah mengkonsumsi lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

MUHAMMAD EFENDI ALS MAMAD BIN (ALM) ABAS

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rambutan RT 004 RW Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap pula Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab dan Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm);
- Bahwa pada kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klep sedang warna bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Realme C3 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah kombinasi hitam nopol BM 6514 AX, 1 (satu) dompet warna coklat, uang tunai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) plastik klep sedang narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr Unyil;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab dan Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tersebut;

RENI ALS RENI BINTI (ALM) RAJAB

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 14 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat Jalan Rambutan RT 004 RW Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa selain Terdakwa, ditangkap pula Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas dan Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klep sedang warna bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Realme C3 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah kombinasi hitam nopol BM 6514 AX, 1 (satu) dompet warna coklat, uang tunai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas;
- Bahwa awalnya Terdakwa lah yang menghubungkan Sdr Hambali dengan Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas karena Sdr Hambali hendak mencari narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas di rumah yang disewanya tersebut dan saat itu Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas dan Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk untuk itu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 313/10219.00/2021 tanggal 15 November 2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, dengan rincian:
 1. Berat Kotor (Bruto) : 0,22 gram
 2. Berat Bersih (Netto) : 0,11 gram
2. Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/43/XI/2021/LAB tanggal 17 November 2021 atas nama Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas dengan hasil pemeriksaan Positif Met Amphetamin/M.AMP;
3. Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/44/XI/2021/LAB tanggal 17 November 2021 atas nama Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab dengan hasil pemeriksaan Positif Met Amphetamin/M.AMP;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2084/NNF/2021 tanggal 25 November 2021, terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik pegadaian bersegel lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gram diberi nomor barang bukti 3026/2021/NNF,Kesimpulan:
Barang bukti nomor 3026/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klep sedang warna bening berisikan narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Merah;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru;
4. 1 (satu) unit handphone Merk REALME C3 Warna Merah;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
6. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno warna merah kombinasi hitam Nopol BM 6514 AX;
7. Uang tunai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Rambutan RT 004 RW Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti bersama-sama dengan Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klep sedang warna bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Realme C3 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah kombinasi hitam nopol BM 6514 AX, 1 (satu) dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas dari Sdr Unyil (DPO);
- Bahwa rumah tersebut disewa oleh Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab. Namun, Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) mengetahui di rumah tersebut Para Terdakwa sering mengkonsumsi secara bersama-sama narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab menghubungi Sdr Hambali dengan Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas karena Sdr Hambali hendak mencari narkoba jenis shabu. Kemudian Para Terdakwa bertemu di rumah tersebut. Saat itu, Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamad Bin (Alm) Abas dan Terdakwa Reni als Reni Binti (Alm) Rajab, oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan dan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri di persidangan, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Narkotika adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang membawa, mengirim, atau mempergunakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana pendapat AR Sujono SH, MH dan Dony Daniel SH, Komentar Pembahasan Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231 adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls



- **Memiliki**, berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/asal muasal barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;
- **Menyimpan**, berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MAR1 no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002;
- **Menguasai**, berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;
- **Menyediakan**, berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. Seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif, namun tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih jenis perbuatan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Rambutan RT 004 RW Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti bersama-sama dengan Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm). Kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan



barang bukti berupa 1 (satu) plastik klep sedang warna bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Realme C3 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna merah kombinasi hitam nopol BM 6514 AX, 1 (satu) dompet warna coklat, uang tunai sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rumah tersebut disewa oleh Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab. Namun, Saksi Norsam Als Nor Binti Simat (Alm) mengetahui di rumah tersebut Para Terdakwa sering mengkonsumsi secara bersama-sama narkotika jenis shabu. Sebelum penangkapan, Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab menghubungkan Sdr Hambali dengan Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas karena Sdr Hambali hendak mencari narkotika jenis shabu. Kemudian Para Terdakwa bertemu di rumah tersebut dan saat itu Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang didapatnya dari Sdr Unyil (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang hendak diberikan kepada orang lain dapat dikategorikan dalam perbuatan penguasaan untuk menyediakan kepada orang lain. Hal mana perbuatan tersebut dilakukan terhadap barang berupa narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 2084/NNF/2021 tanggal 25 November 2021, terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik pegadaian bersegel lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gram diberi nomor barang bukti 3026/2021/NNF,

Kesimpulan:

Barang bukti nomor 3026/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa berhak atau mempunyai ijin untuk menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu. Bahwa dari ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan. Hal mana pada saat ditangkap, pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “percobaan permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa awalnya Terdakwa Reni Als Reni Binti (Alm) Rajab menghubungkan Sdr Hambali dengan Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas karena Sdr Hambali hendak mencari narkoba jenis shabu. Kemudian Para Terdakwa bertemu di rumah tersebut dan Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamat Bin (Alm) Abas sudah membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapatnya dari Sdr Unyil. Sehingga pada saat penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Rambutan RT 004 RW Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klep sedang warna bening berisikan narkoba jenis shabu, dan barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klep sedang warna bening berisikan narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Merah;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru;
4. 1 (satu) unit handphone Merk REALME C3 Warna Merah;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
6. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno warna merah kombinasi hitam Nopol BM 6514 AX;
7. Uang tunai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Bls atas nama Norsam Als Nor Binti (Alm) Simat maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika ditengah-tengah masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Efendi Als Mamad Bin (Alm) Abas dan Terdakwa Reni als Reni Binti (Alm) Rajab tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klep sedang warna bening berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone Merk REALME C3 Warna Merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno warna merah kombinasi hitam Nopol BM 6514 AX;
 - Uang tunai Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor: 60/Pid.Sus/2022/PN Bls atas nama Norsam Als Nor Binti (Alm) Simat;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang S.H., M.H.

Soni Nugraha S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)